



**P U T U S A N**

**Nomor 58 PK/Pid/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

**N a m a** : **ABRAHAM TEDJANEGARA;**  
**Tempat lahir** : Semarang;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 tahun / 27 Maret 1958;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Prof. Dr. Latumenten C.22 RT.001/07  
Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat;  
**Agama** : Kristen;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA tersebut di atas antara bulan Agustus 2004 sampai dengan Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya diantara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Bank Central Asia (BCA) Cabang Grogol Permai Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili sehubungan dengan tempat tinggal Terdakwa dan sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 396/PID/PLW/2007/PT.DKI tanggal 7 Januari 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1478/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel. tanggal 24 September 2007 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA tersebut melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah rumah milik saksi BACHTIAR

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDJANEGARA di Perumahan Taman Ratu Blok D XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA (yang masih mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa yaitu adik kandung Terdakwa) dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya sekitar tanggal 6 Desember 1999 saksi BACHTIAR TEDJANEGARA menemui Terdakwa dengan maksud untuk memakai atau menggunakan perusahaan Terdakwa yaitu PT. Jaya Buana Dirgantara untuk digunakan dalam usaha penjualan mobil-mobil luar negeri;
- Kemudian setelah saksi BACHTIAR TEDJANEGARA dapat memakai atau menggunakan perusahaan milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 November 2001 saksi BACHTIAR TEDJANEGARA mengajukan pinjaman kredit kepada Bank NISP Kemang Jakarta Selatan atas nama PT. Jaya Buana Dirgantara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari PT. Bank NISP tersebut saksi BACHTIAR TEDJANEGARA menyerahkan agunan berupa 1 (satu) buah rumah milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat, dan 2 (dua) unit mobil yaitu BMW Z3 Nomor Polisi B-3-Z, serta Mercedes Benz type S.600 Nomor Polisi B 8059 ZL;
- Setelah usaha jual beli mobil berjalan beberapa lama, usaha jual beli mobil saksi BACHTIAR TEDJANEGARA mengalami kemacetan dan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA tidak mampu lagi untuk membayar cicilan angsuran kredit kepada Bank NISP Kemang Jakarta Selatan yang sudah jatuh tempo sehingga Agunan milik saksi BAHCTIAR TEDJANEGARA berupa rumah di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat, dan 2 (dua) unit mobil, yaitu BMW Z3 Nomor Polisi B-3-Z, serta Mercedes Benz type S.600 Nomor Polisi B 8059 ZL terancam disita oleh Bank NISP lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menelpon saksi ANNA LONISA MARISI (Istri saksi BACHTIAR TEDJANEGARA) supaya mentransfer uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening Nomor 2603000234 milik Terdakwa pada Bank BCA Cabang Grorol Permai Jakarta Barat guna membayar cicilan pada Bank NISP atas utang PT. Jaya Buana Dirgantara yang telah dipergunakan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA, meskipun sebelumnya saksi ANNA LONISA

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARISI mengatakan akan mentransfer sendiri ke Bank NISP tapi dilarang oleh Terdakwa, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2004 saksi ANNA LONISA MARISI mengirimkan atau mentransfer uang milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Grogol Permai dengan maksud agar Terdakwa membayar atau mencicil angsuran kredit saksi BACHTIAR TEDJANEGARA di Bank NISP;

- Setelah uang ditransfer/dikirim oleh saksi ANNA LONISA MARISI dari Bank BCA Cabang Bintaro I ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Grogol Permai Nomor Rekening 2603000234 atas nama Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Bank NISP untuk mencicil angsuran kredit PT. Jaya Buana Dirgantara, melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Setelah pinjaman saksi BACHTIAR TEDJANEGARA jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2005 dan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA belum juga dapat melunasi pinjamannya pada PT. Bank NISP, maka untuk menghindari rumah di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat yang diagunkan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA disita oleh Bank NISP, lalu berdasarkan kuasa saksi BACHTIAR TEDJANEGARA kepada saksi CHERIE TEDJANEGARA, Terdakwa menjual rumah tersebut kepada saksi HASAN dengan harga Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) di hadapan Notaris EDISON JINGGA, SH. dan dari hasil penjualan rumah milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA tersebut sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Bank NISP sebagai pelunasan utang saksi BACHTIAR TEDJANEGARA, sedangkan sisanya sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan Terdakwa kepada saksi BACHTIAR TEDJANEGARA, ternyata tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi BACHTIAR TEDJANEGARA melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA menderita kerugian seluruhnya sejumlah lebih kurang Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 376 jo. Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA tersebut di atas pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primiair melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) dan uang sisa hasil penjualan 1 (satu) buah rumah milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya sekitar tanggal 6 Desember 1999 saksi BACHTIAR TEDJANEGARA menemui Terdakwa dengan maksud untuk memakai atau menggunakan perusahaan Terdakwa yaitu PT. Jaya Buana Dirgantara untuk digunakan dalam usaha penjualan mobil-mobil luar negeri;
- Kemudian setelah saksi BACHTIAR TEDJANEGARA dapat memakai atau menggunakan perusahaan milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 November 2001 saksi BACHTIAR TEDJANEGARA mengajukan pinjaman kredit kepada Bank NISP Kemang Jakarta Selatan atas nama PT. Jaya Buana Dirgantara sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari PT. Bank NISP tersebut saksi BACHTIAR TEDJANEGARA menyerahkan agunan berupa 1 (satu) buah rumah milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat, dan 2 (dua) unit mobil yaitu BMW Z3 Nomor Polisi B-3-Z, serta Mercedes Benz type S.600 Nomor Polisi B 8059 ZL;
- Setelah usaha jual beli mobil berjalan beberapa lama, usaha jual beli mobil saksi BACHTIAR TEDJANEGARA mengalami kemacetan dan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA tidak mampu lagi untuk membayar cicilan angsuran kredit kepada Bank NISP Kemang Jakarta Selatan yang sudah jatuh tempo sehingga agunan milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA berupa rumah di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat, dan 2 (dua) unit mobil yaitu BMW Z3 Nomor Polisi

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-3-Z, serta Mercedes Benz type S.600 Nomor Polisi B 8059 ZL terancam disita oleh Bank NISP lalu Terdakwa menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menelpon saksi ANNA LONISA MARISI (Istri saksi BACHTIAR TEDJANEGARA) supaya mentransfer uang sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) melalui rekening milik Terdakwa pada Bank BCA Cabang Grogol Permai guna membayar cicilan pada Bank NISP atas utang PT. Jaya Buana Dirgantara yang telah dipergunakan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA, meskipun sebelumnya saksi ANNA LONISA MARISI mengatakan akan mentransfer sendiri ke Bank NISP tapi dilarang oleh Terdakwa, sehingga akhirnya pada tanggal 13 Agustus 2004 saksi ANNA LONISA MARISI mengirimkan atau mentransfer uang milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Grogol Permai dengan maksud agar Terdakwa membayar atau mencicil angsuran kredit saksi BACHTIAR TEDJANEGARA di Bank NISP;

- Setelah uang ditransfer/dikirim oleh saksi ANNA LONISA MARISI dari Bank BCA Cabang Bintaro I ke rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Grogol Permai Nomor Rekening 2603000234 atas nama Terdakwa, uang tersebut tidak disetorkan Terdakwa kepada Bank NISP untuk mencicil angsuran kredit PT. Jaya Buana Dirgantara, melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Setelah pinjaman saksi BACHTIAR TEDJANEGARA jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2005 dan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA belum juga dapat melunasi pinjamannya pada PT. Bank NISP, maka untuk menghindari rumah di Perumahan Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat yang diagunkan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA disita oleh Bank NISP, lalu berdasarkan kuasa saksi BACHTIAR TEDJANEGARA kepada saksi CHERIE TEDJANEGARA, Terdakwa menjual rumah tersebut kepada saksi HASAN dengan harga Rp2.650.000.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) di hadapan Notaris EDISON JINGGA, SH. dan dari hasil penjualan rumah milik saksi BACHTIAR TEDJANEGARA tersebut sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah) dibayarkan Terdakwa kepada Bank NISP sebagai pelunasan utang saksi BACHTIAR TEDJANEGARA, sedangkan sisanya sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan Terdakwa kepada saksi BACHTIAR

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDJANEGARA, ternyata tidak dikembalikan Terdakwa kepada saksi BACHTIAR TEDJANEGARA melainkan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi BACHTIAR TEDJANEGARA menderita kerugian seluruhnya sejumlah lebih kurang Rp1.930.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 24 September 2008 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA bersalah melakukan tindak pidana "PENGKELAPAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 jo. Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Slip bukti setoran BCA Cabang Bintaro Jakarta Selatan, tanggal 13 Agustus 2004, senilai Rp410.000.000,00 ke rekening BCA Cabang Grogol Permai Jakarta Barat atas nama ABRAHAM TEDJANEGARA;
- Foto copy Akta Jual Beli rumah di Taman Ratu Blok D.XI/18 Kelurahan Kepa Duri Kedoya Jakarta Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 81 tanggal 19 Januari 2005;
- Akta Pernyataan Nomor 82 tanggal 19 Januari 2005;
- Akta Surat Kuasa Nomor 83 tanggal 19 Januari 2005;
- Akta Surat Kuasa Nomor 84 tanggal 19 Januari 2005;
- Akta Pembatalan Nomor 58 tanggal 21 Januari 2005;
- Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 21 Januari 2005;

Dikembalikan kepada Bachtiar Tedjanegara;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/PID.B/2008/PN.JKT.BAR. tanggal 11 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGKELAPAN

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KELUARGA";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Foto copy slip bukti setoran BCA Cabang Bintaro Jakarta Selatan tanggal 13 Agustus 2004 ke rekening Bank BCA Cabang Grogol Permai Jakarta Barat atas nama Abraham Tedjanegara senilai Rp410.000.000,00;  
Dikembalikan kepada saksi BACHTIAR TEDJANEGARA ;
  - Foto copy salinan Akta Jual Beli Nomor 81 tanggal 19 Januari 2005, Notaris Edison Jingga, SH.;
  - Foto copy salinan Akta Pernyataan Nomor 82 tanggal 19 Januari 2005, Notaris Edison Jingga, SH.;
  - Foto copy salinan Surat Kuasa Nomor 84 tanggal 19 Januari 2005, Notaris Edison Jingga, SH.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 387/PID/2009/PT.DKI. tanggal 12 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari:
  - Terdakwa ABRAHAM TEDJANEGARA;
  - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/Pid.B/2008/PN.Jkt.Bar. tanggal 11 November 2008 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 355 K/Pid/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TERDAKWA/ABRAHAM TEDJANEGARA tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 04/Akta.Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Terpidana dengan didampingi Penasihat

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2016, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juni 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan Pasal 263 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), berbunyi sebagai berikut:

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung;
- (2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:
  - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
  - b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa menurut Ramelan, dasar filosofi dan latar belakang diadakannya lembaga Peninjauan Kembali adalah karena dalam praktek peradilan di seluruh dunia pernah terjadi apa yang disebut "Kesesatan Hakim" (*rechterlijk dwaling*) yaitu kesesatan-kesesatan yang dilakukan oleh Hakim dalam menggali fakta-fakta hukum maupun penerapan hukum, sehingga Hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak memiliki kesalahan. Dengan demikian, lembaga Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengontrol akhir suatu kesalahan untuk mencapai keadilan. (Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi);

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Alasan-alasan yang berkaitan dengan pribadi Pemohon Peninjauan Kembali:

1. Pemohon Peninjauan Kembali adalah saudara kandung dan Kakak Ipar dari Pelapor dugaan tindak pidana;
2. Tindakan yang dilakukan adalah masalah kesalahpahaman dalam mengelola keuangan PT. Jaya Buana Dirgantara dan PT. AB Jaya, yang kesemua sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dan masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan;
3. Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah dihukum dan berurusan dengan perkara hukum;

II. Alasan-alasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Adanya keadaan baru yang dapat merubah keyakinan Hakim (*Novum*); Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, atas putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pid/2012 tanggal 12 Desember 2012 ditemukan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*Novum*);

Bahwa dengan terdapat keadaan baru (*NOVUM*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 24 Juni 1901, W. 7629 mengartikan yang dimaksud dengan *Novum* adalah *onder novum is slechts te verstaan enig door gewone bewijsmiddelen te bewijzen fiet of zodanig bewijmiddel zelf* (kenyataan-kenyataan yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang biasa atau alat bukti yang terkait seperti itu sendiri);

- 1.1. Saksi atau Keterangan Surat yang Mempunyai Nilai Pembuktian; Saksi dari Bank Mega:

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/PID.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 11 November 2008 telah dipertimbangkan mengenai lalu lintas keuangan yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Selanjutnya majelis dalam

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya mengatakan:

".....jika Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa kredit macet PT. AB Jaya telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.150.000.000,00 tanggal 22 Februari 2005 berdasarkan bukti (*Vide* sekarang menjadi bukti P-3) seperti tersebut di atas terdapat kejanggalan karena peringatan terakhir dari Bank Mega kepada PT. AB Jaya bahwa kredit macet jatuh pada tanggal 14 September 2005, sedangkan selip setoran ke Bank Mega adalah tanggal 22 Februari 2005. Lagi pula dalam selip tersebut kolom berita ternyata kosong sehingga diperoleh fakta bahwa sisa penjualan rumah sebesar Rp1.300.000.000,00 tidak disetor oleh Terdakwa kepada Bank Mega untuk pelunasan hutang PT. AB Jaya kepada Bank Mega. Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa tidak berhasil membuktikan dalil pembelaannya bahwa uang sisa hasil penjualan rumah di Taman Ratu sebesar Rp1.300.000.000,00 telah disetor oleh Terdakwa ke Bank Mega";

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwa terlihat dari saksi-saksi yang dihadirkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/PID.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 11 November 2008 yang menunjukkan bahwa tidak adanya saksi dari Bank Mega untuk membuktikan kepastian dari bukti (*Vide* sekarang menjadi bukti P-3). Dengan demikian, terdapat keadaan baru yang nyata dalam proses pembuktian karena tidak mendengar keterangan saksi yang relevan dalam pembuktian;

Bahwa PT. AB Jaya telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp2.300.000.000,00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah) dari Bank Mega Kantor Cabang Sunter Jakarta Utara, dimana dari nilai pinjaman kredit tersebut telah Pemohon Peninjauan kembali bayarkan sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Bank Mega Kantor cabang Sunter Jakarta Utara, pada tanggal 22 Februari 2005, namun berdasarkan rekening koran tertanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Bank Mega cabang Sunter Jakarta Utara untuk transaksi bulan Februari 2005, tidak terlihat jelas informasi tentang sisa utang PT. AB Jaya kepada Bank Mega cabang Sunter Jakarta Utara. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mempertanyakan sisa utang PT. AB Jaya kepada Bank Mega cabang Sunter Jakarta Utara, serta apakah pembayaran yang

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2005 merupakan bagian dari cicilan utang PT. AB Jaya kepada Bank Mega cabang Sunter Jakarta Utara atau merupakan pembayaran atas transaksi lain;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, dana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali bayarkan pada tanggal 22 Februari 2005 kepada Bank Mega Cabang Sunter sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) merupakan dana dari hasil sisa penjualan rumah Taman Ratu Blok D XI Nomor 18 seluas 472 M2 milik Bachtiar Tedjanegara, oleh karena dengan demikian tidak ada dana dari hasil penjualan rumah tersebut yang digunakan secara pribadi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena adanya keterkaitan antara transaksi PT. AB Jaya yang tercatat di dalam rekening Bank Mega Kantor Cabang Sunter dengan perkara dan upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yang dapat dijadikan sebagai keadaan baru, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali telah meminta Bank Mega Kantor Cabang Sunter Jakarta Utara, untuk kiranya dapat memberikan informasi baik secara tertulis maupun keterangan secara lisan tentang nilai kredit atau utang yang diturunkan oleh Bank Mega Kantor Cabang Sunter kepada PT. AB Jaya, serta sisa utang PT. AB Jaya kepada Bank Mega Cabang Sunter Jakarta Utara setelah adanya setoran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Bank Mega Kantor cabang Sunter Jakarta Utara, pada tanggal 22 Februari 2005. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali memohon untuk menghadirkan kesaksian maupun keterangan dari Bank Mega untuk dijadikan sebagai keadaan baru (*Novum*);

#### 1.2. Saksi Komisaris PT. Jaya Buana Dirgantara;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Saksi Bachtiar Tedjanegara telah menjelaskan bahwa pemegang saham PT. Jaya Buana Dirgantara adalah Saudara Bachtiar Tedjanegara, Pemohon Peninjauan Kembali dan Saudara Johan;

Bahwa pada faktanya dalam tingkat pemeriksaan di Pengadilan



Negeri, Saudara Johan tidak dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan dalam hal memberikan penjelasan tentang lalu lintas keuangan PT. Jaya Buana Dirgantara;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan, dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pemohon Peninjauan Kembali telah menerangkan dan menjelaskan bahwa Saudara Johan dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Jaya Buana Dirgantara, ikut menandatangani Akad Kredit dengan Bank NISP;

Bahwa dengan mendengar penjelasan dari Saudara Johan, Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan Saudara Johan dapat menjelaskan lalu lintas keuangan dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Jaya Buana Dirgantara;

Bahwa dapatlah ditegaskan, keterangan dari Saudara Johan dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Jaya Buana Dirgantara, dapat menjadi keadaan baru (*Novum*) yang mana jika keterangan Saudara Johan dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri didengar keterangannya dapat merubah keyakinan Hakim dalam memberikan putusan di tingkat pertama;

2. Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;

Kekeliruan yang nyata dari Hakim:

Bahwa ingin Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, yang dimaksud dengan kekeliruan yang nyata dari Hakim adalah suatu kekeliruan berupa *mistake of law* (keliru mengenai hukum) dan *mistake of fact* (keliru mengenai fakta). Selanjutnya yang dimaksud dengan yang nyata adalah nyata dalam pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam menilai sesuatu dengan keliru. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekeliruan Hakim mengenai hukum adalah Hakim telah keliru dalam menggali dan menerapkan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kekeliruan Hakim mengenai fakta adalah Hakim telah keliru dalam menggali dan menerapkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Adapun dalam permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali menilai bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menggali hukum dan menerapkan hukum dalam fakta-fakta persidangan yaitu:

- 2.1. Dalam menggali ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP;



Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan mengenai batas waktu delik aduan. Gerson W. Bawengan membedakan delik aduan atas beberapa bagian, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Bahwa Delik aduan absolute adalah beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang pada umumnya penuntutannya dibutuhkan pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan absolute yaitu pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditunjukkan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan; Bahwa yang dimaksud dengan delik aduan relative ialah beberapa jenis kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. Dalam hal ini hubungan keluarga;

Bahwa Menurut Utrecht, alasan satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar daripada pentingnya bagi Negara supaya perkara itu dituntut;

Bahwa dalam perkara *a quo* telah diketahui bahwa Sdri. Anna telah membuat Laporan Kepolisian berdasarkan Laporan Kepolisian Nomor: LP/188/V/2005/Siaga 1 pada tanggal 25 Mei 2005 dengan dugaan tindak Pidana Pasal 374 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diduga dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa uang Rp410.000.000,00 ditransfer oleh Sdri. Anna pada tanggal 13 Agustus 2004. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 74 KUHPidana, dalam perkara *a quo* tidak dapat diadakan penuntutan karena telah melewati batas waktu pengaduan, dimana bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) KUHP telah ditentukan secara limitative yang menyatakan bahwa ".....pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia";

Bahwa selanjutnya ingin Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dalam perkara *a quo* mengenai uang hasil penjualan rumah



sebesar Rp2.650.000.000,00 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa uang sisa hasil penjualan tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali bayarkan untuk Bank NISP sebesar Rp1.130.000.000,00 pada tanggal 20-01-2005 dan Bank Mega sebesar Rp1.150.000.000,00 pada tanggal 22-02-2005. Adapun apabila ada sisa uang yang disangkakan digelapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sudah seharusnya uang sisa tersebut dilaporkan oleh orang yang secara langsung dirugikan. Bahwa dalam perkara *a quo* yang seharusnya dirugikan adalah Sdr. Bachtiar karena penjualan rumah tersebut atas nama Sdr. Bachtiar, namun bukanlah Sdr. Bachtiar yang melaporkan melainkan Sdri. Anna. Artinya *Judex Facti* telah salah dalam penerapan Pasal 74 KUHP;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali pada Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa ada kekhilafan Hakim yang nyata dalam menerapkan ketentuan Pasal 376 KUHP yang dipidanakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali baik dalam tingkat pertama hingga pemeriksaan dalam tingkat kasasi, dimana Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Sdri. Anna telah lewat waktu dan bertentangan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3. Suatu Petunjuk berupa bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf:

a. AKTA PERDAMAIAN NOMOR 23 antara ABRAHAM TEDJANEGARA, YOHANES BACHTYAR TEDJANEGARA dan ANNA LOUISA MARISI TAMBUNAN TANGGAL 13 FEBRUARI 2012 DI HADAPAN NOTARIS MEISSIE PHOLUAN, SH. berkantor di Jalan Tanah Abang I Nomor 9B, Jakarta Pusat;

Bahwa suatu petunjuk berupa bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf tertuang dalam AKTA PERDAMAIAN Nomor 23, dimana telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali sepakat untuk tidak lagi ada yang merasa dirugikan dan menganggap permasalahan dalam perkara *a quo* telah selesai. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:



PASAL 1

- 1.1. PIHAK KEDUA setelah mendapat penjelasan yang baik secara kekeluargaan dari berbagai Pihak dalam satu keluarga terutama dari ibu kandungnya kemudian menyadari telah terjadi salah paham tentang permasalahan hukum dengan PIHAK PERTAMA, yang sebenarnya tidak ada tindakan pidana yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sehingga terjadi pelaporan Polisi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/188/VI/2005/SIAGA-1 tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu lima (25-05-2005) dan karenanya PIHAK KEDUA berdasarkan hal tersebut di atas sepakat berkeinginan dan berjanji dan/atau bersamaan perjanjian ini mengajukan permohonan pencabutan Laporan Polisi tersebut di atas dan perkara yang sekarang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sementara sedang berlangsung di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;
- 1.2. PIHAK KEDUA setuju dan kemudian mengakui bahwa atas kejadian tersebut yang telah dilaporkannya dalam Laporan Polisi Nomor LP/188/VI/2005/SIAGA-1 tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu lima (25-05-2005) akan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang sedang berlangsung di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung oleh dan karenanya PIHAK KEDUA berdasarkan Pasal 1 Poin 1.1 tersebut sepakat berkeinginan dan berjanji akan mencabut Laporan Polisi Nomor LP/188/VI/2005/SIAGA-1 tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu lima (25-05-2005) dan mengajukan permohonan pencabutan dan penghentian perkara yang sedang berlangsung di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang akan dilakukan sesegera mungkin dan/atau pada saat penandatanganan Perjanjian ini;
- 1.3. PIHAK KEDUA berjanji agar berjalan lancarnya pencabutan Laporan Polisi tersebut dan demi terselesainya Perdamaian ini, PIHAK KEDUA akan menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta siap bekerja sama maupun memberikan bantuan yang diperlukan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka memastikan penyelesaian Perdamaian termasuk tetapi tidak terbatas kepada pencabutan laporan, menghadap dan

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan-permohonan kepada Instansi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia atau melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan demi terwujudnya maksud dan tujuan Perdamaian ini;

Bahwa sebelum perkara *a quo* diperiksa oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung, sesungguhnya sudah ada AKTA PERDAMAIAN Nomor 23 tanggal 13-02-2012. Artinya keberadaan Akta ini lebih dahulu dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pid/2012 tanggal 12 Desember 2012. Bahwa surat perdamaian tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu *Judex Juris* tetap memutus dan menguatkan kembali putusan *Judex Facti* tersebut dalam perkara *a quo*;

- b. PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 07-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) yang telah dilegalisasi di hadapan NOTARIS EVA KURNIASIH, SH., MKn. Tanggal 7 Desember 2015 untuk menguatkan AKTA PERDAMAIAN NOMOR 23 tanggal 13-02-2012. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, terdapat keadaan baru yang dijadikan dasar untuk saling memaafkan dapat dilihat sebagai berikut:

Para pihak dengan ini menjelaskan sebab-sebab dibuatnya akta perdamaian sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah dua bersaudara kandung dan seorang ipar, dimana diantara mereka telah terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan persengketaan diantara kedua belah pihak sehubungan dengan pinjam meminjam uang di Bank NISP, di Bank Mega dan masalah pengaturan keuangan kantor PT. Jaya Buana Dirgantara;
- b. Bahwa akibat dari persoalan hukum tersebut di atas maka Pihak Kedua melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian RI dengan Laporan Polisi Nomor LP/188/VI/2005/SIAGA-1 tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu lima (25-05-2005) yang kemudian akhirnya perkara tersebut berlanjut pada:
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan 1783/Pid.B/2008/PN.JKT.Bar;
- d. Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Putusan 387/PID/2009/PT.DKI Jakarta;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dan di Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, dengan Nomor Putusan 335 K/Pid/2012, Mahkamah Agung RI;

Dengan putusan akhir menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menyatakan " Pihak Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam keluarga", menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

- Bahwa setelah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dari berbagai pihak terutama ibu kandung dari orang tua/ mertua dari kedua belah pihak, benar telah terjadi kesalahpahaman/penafsiran dan bahkan kekhilafan atas perselisihan yang terjadi, sehingga Pihak Kedua telah melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan Pihak Pertama ke Kepolisian berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/188/VI/2005/SIAGA-1 tertanggal dua puluh lima Mei tahun dua ribu lima (25-05-2005), padahal setelah didiskusikan, dilihat kembali peristiwanya permasalahan tersebut adalah kegiatan bisnis to bisnis dalam pengelolaan operasional keuangan perusahaan yang dikelola secara kekeluargaan, baik uang keluar, uang masuk, maupun adanya uang pinjam meminjam kepada pihak ketiga;
- Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian antara kedua belah pihak;
- Bahwa para pihak telah sepakat untuk dengan ini mengadakan perdamaian sebagai berikut:

## PASAL 1

- 1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat membuat Akta Perdamaian Nomor 23, tanggal 13 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris/PPAT di Jakarta, dan telah bersepakat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri dan mencabut laporan adanya Tindak Pidana Penggelapan dalam Keluarga, yang dilaporkan oleh Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama, termasuk juga akibat hukum dari laporan tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 1783/Pid.B/2008/PN.JKT.Bar, Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara 387/PID/2009/PT.DKI Jakarta, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dengan Nomor Perkara 335 K/Pid/ 2012, Mahkamah Agung RI;

- 2) Bahwa fakta yang terjadi sebenarnya adanya transaksi keuangan yang dilakukan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yaitu transaksi bisnis untuk bisnis, yang merupakan bagian dari operasional PT Jaya Buana Dirgantara, yang pengaturan keuangannya diatur dengan management kekeluargaan, baik untuk uang masuk maupun uang keluar, dan bahkan termasuk juga untuk penyelesaian hutang piutang perusahaan terhadap Pihak Ketiga, seperti hutang terhadap Bank NISP dan Bank Mega;

## PASAL 2

- 1) Bahwa Pihak Kedua yaitu nyonya Anna Lousa Marisi Tambunan mengakui adanya kekhilafan atau kesalahan penafsiran terhadap peruntukan sejumlah uang Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA cabang Bintaro Jaksel, yang menurut penafsiran awalnya adalah untuk membayar cicilan pada Bank NISP atas hutang PT. Jaya Buana Dirgantara, namun setelah dilakukan musyawarah dan diskusi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua termasuk juga pihak dari keluarga lainnya, ditemukan fakta dan disepakati bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, uang yang ditransfer dari Pihak Kedua ke Pihak Pertama adalah bagian dari transaksi PT. Jaya Buana Dirgantara, yang didalamnya terdapat hutang piutang yang menggunakan uang pribadi Pihak Pertama atau Pihak Kedua, sehingga dapat dikatakan uang yang telah ditransfer sejumlah Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) merupakan bagian dari transaksi keuangan perusahaan dalam menyelesaikan masalah keuangan, sehingga tidak adanya penggelapan yang dilakukan oleh Pihak Pertama;
- 2) Bahwa Pihak Kedua mengakui dan menyatakan kembali dan menyatakan kembali uang hasil dari penjualan rumah milik Pihak Kedua yang terletak di Perumahan Taman Ratu Blok D XI/18, Kelurahan Duri Kepa, yang dibeli oleh saudara Hasan sebesar Rp2.650.000.000,00 (dua miliar

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



enam ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan Pihak Pertama untuk melakukan pelunasan hutang-hutang PT. Jaya Buana Dirgantara, dan bahkan Pihak Pertama telah membantu menyelesaikan masalah penyitaan rumah milik Pihak Kedua dari Bank Mega akibat tidak dilakukannya pembayaran hutang yang dipinjamkan. Hasil dari penjualan tersebut dibayarkan untuk pelunasan hutang di Bank NISP sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah), dan untuk pembayaran hutang di Bank Mega sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dan dari sisa uang dari penjualan rumah milik Pihak Kedua, dipergunakan untuk pembayaran pajak, pengurusan surat-surat dan pengangkatan sita jaminan rumah, sehingga seluruh uang dari penjualan rumah milik Pihak Kedua tidak pernah digunakan oleh Pihak Pertama, dan bahkan Pihak Pertama telah membantu menyelesaikan permasalahan hutang piutang yang mengatasnamakan PT. Jaya Buana Dirgantara;

Bahwa berdasarkan AKTA PERDAMAIAN NOMOR 23 dan PERJANJIAN PERDAMAIAN tanggal 07-12-2015 (tujuh Desember dua ribu lima belas) yang telah dilegalisasi di hadapan NOTARIS EVA PERDAMAIAN NOMOR 23 tanggal 13-02-2012 di hadapan NOTARIS MEISSIE PHOLUAN, S.H. di atas sangat relevan digunakan sebagai alasan pemaaf karena telah terjadi penyelesaian permasalahan di dalam keluarga;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebuah konsep pemidanaan yang baru dan baik dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu Konsep *Restoratif Justice*. Konsep ini adalah konsep yang menggunakan pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normative. Dalam konsep budaya hukum, penyelesaian konflik lebih banyak dilandasi oleh prinsip kebersamaan dan keterbukaan. Tidak heran bila para pihak harus bertemu untuk menyelesaikan konflik yang melibatkannya. Pihak Ketiga harus tampil hanya sebagai mediator diantara mereka. Dengan cara ini, penyelesaian konflik dapat berlangsung secara efektif dan tuntas. Konsep ini mengartikan bahwa pihak yang terlibat dalam suatu kasus, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik dan mengurangi konsekuensi negative.

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



Dengan demikian, konsep ini dilihat sebagai sarana untuk mendorong perdamaian dan mengurangi disintegrasi di dalam masyarakat;

Bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan para korban, pelaku kejahatan dan juga melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, konsep ini tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini, korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dibuatnya dengan meminta maaf atau dengan cara mengembalikan sesuatu yang menjadi hak korban;

Bahwa Menurut Tony F Marshall *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama serta untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan;

Bahwa dari apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam Permohonan Peninjauan Kembali perkara *a quo*, terlihat bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata, karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur-unsur Primair berdasarkan ketentuan Pasal 376 jo. Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, dimana unsur-unsur pasal-pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa adalah subjek hukum yaitu orang dan badan hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan hukum kepadanya. Meskipun Pemohon Peninjauan Kembali adalah subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah barang siapa sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 376 KUHP; Oleh karena itu unsur barang siapa tidak terbukti;
2. Unsur dengan sengaja adalah sengaja berbuat jahat. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur kesengajaan menggelapkan Uang sebesar Rp410.000.000,00 dimana uang sebesar Rp410.000.000,00 yang telah ditransfer oleh Sdri. Anna adalah pembayaran utang Sdr. Bachtiar kepada Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan rangkaian cicilan transaksi atas utang Sdr. Bachtiar



kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat dibuktikan dari rincian 39 (tiga puluh sembilan) transaksi hutang Sdr. Bachtiar kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp3.382.750.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Oleh karena itu unsur dengan sengaja tidaklah terbukti;

3. Unsur memiliki dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena semua lalu lintas keuangan telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dengan peruntukan yang jelas tanpa melawan hukum. Bahwa telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, bahwa terkait dengan uang senilai Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Pemohon Peninjauan Kembali di BCA Grogol Permai ada tanggal 13 Agustus 2004, bukanlah dalam rangka untuk mencicil pinjaman Sdr. Bachtiar di Bank NISP, melainkan merupakan pelaksanaan perintah dari Sdr. Bachtiar kepada istrinya Sdri. Anna Lonisa Marisi untuk membayar utang Sdr. Bachtiar kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terkait dengan penjualan rumah di Taman Ratu milik Sdr. Bachtiar berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 19 Januari 2005, dimana dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan bahwa hasil dari penjualan rumah tersebut antara lain digunakan untuk membayar hal-hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Harga jual rumah	Rp2.650.000.000,00
- Membayar Adm. + Pajak	Rp 86.400.000,00
- Komisi Perantara	Rp 66.250.000,00
- Setor ke NISP	Rp1.130.000.000,00
- Setor ke Bank Mega	Rp1.150.000.000,00
- Urusan lain-lain	Rp 17.500.000,00
- Sisa	Rp 199.850.000,00

Bahwa terkait dengan dana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali bayarkan pada tanggal 22 Februari 2005 kepada Bank Mega Cabang Sunter sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) merupakan dana dari hasil sisa penjualan rumah Taman Ratu Blok D XI Nomor 18 seluas 472 M2 milik Bachtiar Tedjanegara, oleh karena dengan demikian tidak ada dana dari hasil penjualan rumah tersebut yang digunakan secara pribadi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum tidaklah terbukti;



4. Unsur perbuatan berlanjut. Bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berawal dari adanya kesalahpahaman dan cara pandang yang berbeda dalam melakukan pengelolaan keuangan dalam PT. Jaya Buana Dirgantara dimana Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saudara kandungnya yang bernama Bachtyar Yohanes Tedjanegara bertindak selaku pengurus di PT. Jaya Buana Dirgantara dan PT. AB Jaya, dimana dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan rangkaian kejahatan yang berlanjut karena seluruh lalu lintas keuangan telah dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali baik dari transfer Sdri. Anna senilai Rp410.000.000,00, serta aliran dana hasil penjualan rumah di Taman Ratu dimana dari hasil penjualan rumah tersebut telah Pemohon Peninjauan Kembali bayarkan untuk membayar utang kepada Bank NISP serta cicilan utang PT. AB Jaya kepada Bank Mega. Bahwa selain itu telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali sepakat untuk tidak lagi ada yang merasa dirugikan dan menganggap permasalahan dalam perkara *a quo* telah selesai. Bahwa oleh karena itu unsur perbuatan berlanjut adalah tidak terbukti;

Bahwa dari apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan atas unsur-unsur ketentuan Pasal 376 jo. Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, maka terlihat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur diatur secara limitatif, oleh karena itu maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan bujuk;

Bahwa dengan ditemukannya keadaan yang baru (*Novum*), kekhilafan Hakim yang nyata, serta keadaan saling memaafkan tersebut membuktikan bahwa sudah tidak ada masalah pidana lagi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi korban YOHANES BACHTYAR TEDJANEGARA dan ANNA LOUISA MARISI TAMBUNAN karena mereka merupakan adik kandung dan adik ipar dari Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian, maka permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* haruslah dapat diterima dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pid/2012 tanggal 12 Desember 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 387/PID/2009/PT.DKI tanggal 12 Maret 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/PID.B/2008/PN.JKT.BAR tanggal 11 November 2008 harus dibatalkan;



## KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dihadapkannya Saksi atau Keterangan Surat yang Mempunyai Nilai Pembuktian baik dari Bank Mega, serta keterangan dari Saksi Johan, dapatlah ditegaskan, keterangan dari Bank Mega serta keterangan dari Saudara Johan dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Jaya Buana Dirgantara, dapat menjadi keadaan baru (*Novum*) yang mana jika keterangan Saudara Johan dalam pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri didengar keterangannya dapat merubah keyakinan Hakim dalam memberikan putusan di tingkat pertama;
2. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon Peninjauan Kembali pada Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, terlihat jelas bahwa ada kekhilafan Hakim yang nyata dalam menerapkan ketentuan Pasal 376 KUHP yang dipidanakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali baik dalam tingkat pertama hingga pemeriksaan dalam tingkat kasasi, dimana Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Sdri. Anna telah lewat waktu dan bertentangan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tidak menyeluruh karena melupakan hal-hal yang baik dalam memecahkan permasalahan keluarga. Karena sesungguhnya sebelum Majelis Hakim Kasasi memeriksa, permasalahan dalam perkara *a quo* telah mendapatkan perdamaian di dalam keluarga, dimana Para Pihak yaitu antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali mengakui telah terjadi kesalahpahaman mengenai alur keuangan pada PT. AB Jaya dan PT. Jaya Buana Dirgantara yang menjadi bagian inti delik dalam perkara *a quo* (*bestandeleer delict*);
4. Bahwa terdapat suatu petunjuk yang dapat dijadikan alasan pemaaf berupa AKTA PERDAMAIAN NOMOR 23 tanggal 13-02-2012 di hadapan NOTARIS MEISSIE PHOLUAN, S.H. ditambah dengan PERJANJIAN PERDAMAIAN yang telah dilegalisasi dihadapan NOTARIS EVA KURNIASIH, SH., MKn. Tanggal 7 Desember 2015 sudah sangat membuktikan bahwa permasalahan ini sudah dimaafkan dan tidak menjadi masalah hukum yang berkepanjangan, dimana telah terjadi perdamaian antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali telah mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkara *a quo*, dimana antara Saksi Korban dengan Pemohon Peninjauan Kembali sepakat untuk tidak lagi ada yang merasa dirugikan dan menganggap permasalahan dalam perkara *a*

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*quo* telah selesai;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana adanya Novum dengan mengajukan bukti PK-1 sampai dengan PK-11 serta 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa terhadap Bukti PK-1.1 bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, karena hanya merupakan janji suami-istri saksi korban Yohanes Bachtiyar Tedjanegara dan Anna Louisa Marisi Tambunan untuk mencabut Laporan Polisi dan mencabut permohonan dan penghentian perkara kasasi di Mahkamah Agung. Namun sampai dengan pemeriksaan perkara kasasi diputus oleh Mahkamah Agung ternyata saksi korban tidak pernah mencabut permohonan kasasinya;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tentang adanya Akta Perdamaian Nomor 23 Tanggal 13 Februari 2012 (Bukti PK-1.1) sebagai alasan pemaaf atas perbuatan pidana Terdakwa yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/PID.B/2008/PN.JKT.BAR. tanggal 11 November 2008 *Juncto* putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 387/PID/2009/PT.DKI. tanggal 12 Maret 2010 *Juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pid/2012 tanggal 12 Desember 2012 tidak dapat dibenarkan, karena secara formal Akta Perdamaian tersebut meskipun dibuat tanggal 13 Februari 2012 sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pid/2012 diputus tanggal 12 Desember 2012, akta tersebut belum ada pada saat persidangan peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1783/PID.B/2008/ PN.JKT.BAR. yang diputus pada tanggal 11 November 2008, sehingga akta tersebut tidak bernilai sebagai Novum;
- Bahwa secara materiil akta tersebut juga tidak dapat dinilai sebagai alasan pemaaf perbuatan pidana Terdakwa, karena menurut isi akta tersebut Pelapor dalam hal ini YOHANES BACHTYAR TEDJANEGARA dan ANNA LOUISA MARISI TAMBUNAN (sebagai Pihak Kedua) dalam perjanjian/akta tersebut, dalam 7 hari akan mencabut laporan baik di tingkat Kepolisian sampai dengan pada tingkat pemeriksaan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Juga tidak pernah dilaksanakan sampai dengan putusan perkara Terdakwa mempunyai kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya dilakukan pencabutanpun setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak pengaduan/laporan Polisi oleh Pelapor (Pihak Kedua) tanggal 25 Mei 2005 Nomor: LP/188/VI/2005/Siaga I atas perbuatan Terdakwa sesuai Pasal 75 KUHP perkara pidana Terdakwa akan tetap disidangkan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terhadap Bukti PK-1.2 bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, karena meskipun para saksi korban telah bersepakat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa transfer uang Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) adalah merupakan bagian dari transaksi keuangan dalam menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, dan sisa penjualan rumah saksi korban sebesar Rp1.520.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembayaran pajak, biaya pengurusan surat-menyurat dan menyelesaikan masalah hutang piutang perusahaan. Namun sesuai dengan fakta hukum/yuridis yang terungkap di muka sidang ternyata dan terbukti uang tersebut telah digunakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk kepentingannya sendiri;
- Bahwa terhadap Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4.1, Bukti PK-4.3, Bukti PK-4.4, Bukti PK-4.5, Bukti PK-5, Bukti PK-6.3, Bukti PK-7 dan Bukti PK-8 juga bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, karena tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa terhadap Bukti PK-4.2, Bukti PK-4.6, Bukti PK-6.1, Bukti PK-6.2, Bukti PK-9 dan Bukti PK-10 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, karena surat aslinya tidak ada atau surat aslinya tidak diajukan ke muka sidang;
- Bahwa terhadap Bukti PK-11, keterangan saksi Johan dan saksi ahli Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH. juga bukan merupakan keadaan baru yang menentukan, karena meskipun bukti tersebut menerangkan adanya pembayaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ke Bank Mega sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dengan pembayaran itu ada pengurangan jumlah hutang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, namun hal tersebut hanyalah menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan atau meringankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

- Bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam putusannya telah mempertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar. Tidak ternyata kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* terdapat pernyataan sesuatu keadaan bertentangan satu dengan yang lain. Putusan perkara *a quo* juga tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 376 *Juncto* Pasal 372 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **ABRAHAM TEDJANEGARA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 58 PK/Pid/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis;

ttd.

**Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti;

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 19600613 198503 1 002